



KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DESA MUTIH KULON
NOMOR 09 TAHUN 2020**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA MUTIH KULON KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

DESA	: MUTIH KULON
KECAMATAN	: WEDUNG
KABUPATEN	: DEMAK



KEPALA DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA MUTIH KULON
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUTIH KULON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, perlu didukung dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

10. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Mutih Kulon (Lembaran Desa Mutih Kulon Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON
Dan
KEPALA DESA MUTIH KULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah Desa Mutih Kulon
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsure Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16. Staf adalah unsur pembantu administrasi di bawah Kepala Urusan dan atau Kepala Seksi yang menerima Penghasilan Sebagai Aparatur Pemerintah Desa.
17. Hari adalah Hari Kerja

BAB II

KLASIFIKASI SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa Mutih Kulon ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa.
- (2) Klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa Mutih Kulon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola maksimal
- (3) Pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan pola maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan; dan
 - c. Urusan Keuangan.
- (3) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun yang terdiri atas:
 - a. Kepala Dusun Kemantren
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti:
 1. tata praja pemerintahan;
 2. penetapan peraturan di Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. administrasi kependudukan; dan
 7. penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti:
 1. pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan; dan
 3. pembangunan bidang kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti:
 1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. partisipasi masyarakat;
 3. sosial budaya masyarakat;
 4. keagamaan; dan
 5. ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti:
 1. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat

- dibidang budaya;
- 2. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi;
- 3. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
- 4. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- 5. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- 6. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda;
- 7. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang olahraga; dan
- 8. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas :
 - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) a, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketata usahaan seperti:
 - 1. tata naskah;
 - 2. administrasi;
 - 3. surat menyurat;
 - 4. arsip; dan
 - 5. ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti:
 - 1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - 3. pengadministrasian aset;
 - 4. pengadministrasian inventarisasi;
 - 5. pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 - 6. pengadministrasian pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti:
 - 1. pengurusan administrasi keuangan;

2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti:
1. menyusun rencana APB Desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas:
 - a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a, Desa memiliki 3 (tiga) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketata usahaan seperti:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip;
 4. ekspedisi;
 5. penataan administrasi Perangkat Desa;
 6. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 7. penyiapan rapat;
 8. pengadministrasian aset;
 9. inventarisasi;
 10. perjalanan dinas; dan
 11. pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;

3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti:
1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)a, Desa memiliki 3 (tiga) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
 6. kependudukan;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. Pembangunan bidang pendidikan;
 3. Pembangunan bidang kesehatan; dan
 4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
 1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban

- masyarakat; dan
2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

Paragraf 5

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)a, Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bertanggungjawab, memimpin dan

mengkoordinasikan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mutih Kulon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Mutih Kulon
pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA DESA MUTIH KULON


INWANUL FALAH

Diundangkan di Mutih Kulon
pada tanggal 27 Oktober 2020


SEKRETARIS DESA MUTIH KULON,


IZZATUN NI'MAH, S.E

LEMBARAN DESA MUTIH KULON TAHUN 2020 NOMOR 09

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUTIH KULON
NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA MUTIH
KULON KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK



KEPALA DESA MUTIH KULON

INWANUL FALAH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Inspeksi Pengairan No. 01, Mutih Kulon, Kec. Wedung, Kab.

Demak Email : desemka6@gmail.com Kode Pos : 59554

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. Bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mutih Kulon, BPD Mutih Kulon dapat menyetujui untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Mutih Kulon (Lembaran Desa Mutih Kulon Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mutih Kulon pada tanggal 27 Oktober 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Badan Permusyawaratan Desa Mutih Kulon menyepakati Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mutih Kulon menjadi peraturan Desa Mutih Kulon Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mutih Kulon.

KEDUA

:
1. Klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa Mutih Kulon ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa.
2. Klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa Mutih Kulon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola maksimal
3. Pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

4. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan pola maksimal sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Mutih Kulon
pada tanggal 27 Oktober 2020


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MUTIH KULON NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
ACHMAD CHADAD

Lampiran I : Keputusan BPD Mutih Kulon
Nomor : 07 /KEP/BPD/2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN POLA KLASIFIKASI SOTK PEMERINTAH DESA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertempat di Kantor Balai Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk pembahasan dan penetapan Pola Klasifikasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Mutih Kulon. Yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD, serta unsur Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir.

Agenda dan hasil Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

I. Agenda Musyawarah Desa

1. Paparan Kepala Desa Mutih Kulon tentang indikator penentuan pola klasifikasi Pemerintah Desa dan keadaan terahir besaran indikator-indikator sampai dengan ahir September 2020
2. Pembahasan dan penetapan Pola Klasifikasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Mutih Kulon.

II. Hasil Musdes

Setelah memperhatikan :

1. Paparan Kepala Desa Mutih Kulon tentang indikator penentuan pola klasifikasi Pemerintah Desa dan keadaan terahir besaran indikator-indikator sampai dengan ahir September 2020, sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk	: 3.927 Jiwa	nilai bobot	: 20
b. Luas Wilayah	: ± 5,7854 KM ²	nilai bobot	: 20
c. Pendapatan Asli Desa	: Rp 260.000.000,-	<u>nilai bobot</u>	<u>: 30</u>
			Total bobot : 70

Menurut Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2020 tentang Juklak Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020, bahwa total bobot dari ketiga indikator yang melebihi nilai 50 adalah tergolong Pola Maksimal. Maka klasifikasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Mutih Kulon yang digunakan adalah Pola Maksimal.

2. Usul dan Saran Peserta Musyawarah Desa :

Forum menyepakati beberapa kesepakatan yang sekaligus menjadi keputusan Musyawarah Desa yaitu :



1. Pola klasifikasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Mutih Kulon yang digunakan adalah Pola Maksimal, dimana unsur Sekretariat Desa memiliki 3 Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis memiliki 3 seksi yaitu :
 - 1) Sekretariat Desa memiliki 3 Urusan yaitu :
 01. Urusan tata usaha dan umum;
 02. Urusan perencanaan; dan


















03. Urusan keuangan.
- 2) Pelaksana Teknis memiliki 3 seksi yaitu :
01. Seksi Pemerintahan;
02. Seksi Kesejahteraan; dan
03. Seksi Pelayanan
2. Jumlah Unsur Pelaksana Kewilayahan ada 2 (Dua) Kepala Dusun
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Mutih Kulon adalah sebagaimana terlampir.
4. Mengamanatkan kepada Kepala Desa Mutih Kulon untuk menggunakan hasil Musyawarah Desa ini menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Mutih Kulon.

III. Penutup

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan Pola Klasifikasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Mutih Kulon dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Inwanul Falah	Kepala Desa	1 
2	Izzatun Ni'mah	Sekretaris Desa	2 
3	Ah. Dalhari	Kaur Pemerintahan & Umum	3 
4	Siti Romlah	Kaur Keuangan	4 
5	Ma'mun	Kaur Pembangunan & Kesra	5 
6	Fatah Syuaibi	Kadus	6 
7	Muslikhan	Staf Pemerintahan & Umum	7 
8	Sutrisni	Staff Keuangan	8 
9	Rufi' Rifqil Wafa	Modin I	9 
10	A'dal Arif	Modin II	10 
11	Ahmad Sadid Muqtafa	Modin III	11 
12	Saiful Lazif	Ulu-ulu	12 
13	Mizwaruddin	JOGOBOYO	13 
14	Ach. Chadad	Ketua BPD	14 
15	Rosyih Ilmi	Wakil Ketua BPD	15 
16	Ali Fahmi, S.Pd.I.	Sekretaris BPD	16 

17	H. Rozihan	Anggota BPD	17
18	Hamami	Anggota BPD	18
19	H. Ahsinul Mi'ad	Anggota BPD	19 
20	Ahmad Rohib	Anggota BPD	20 
21	Ahmad Thoifin, S.Pd.	Anggota BPD	21

4	Siti Romlah	Kaur Keuangan	4 
5	Ma'mun	Kaur Pembangunan & Kesra	5 
6	Fatah Syuaibi	Kadus	6 
7	Muslikhan	Staf Pemerintahan & Umum	7 
8	Sutrisni	Staff Keuangan	8 
9	Rufi' Rifqil Wafa	Modin I	9 
10	A'dal Arif	Modin II	10 
11	Ahmad Sadid Muqtafa	Modin III	11 
12	Saiful Lazif	Ulu-ulu	12 
13	Mizwaruddin	JOGOBOYO	13 
14	Ach. Chadad	Ketua BPD	14 
15	Rosyih Ilmi	Wakil Ketua BPD	15 
16	Ali Fahmi, S.Pd.I.	Sekretaris BPD	16 
17	H. Rozihan	Anggota BPD	17 
18	Hamami	Anggota BPD	18 
19	H. Ahsinul Mi'ad	Anggota BPD	19 
20	Ahmad Rohib	Anggota BPD	20 
21	Ahmad Thoifin, S.Pd.	Anggota BPD	21 